



P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2015/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEKKY KESEK Alias FEKY ;
Tempat Lahir : Tewasen ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 21 Februari 1956 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tewasen Jaga V Kecamatan
Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan ;

- 1 Penyidik tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 s.d. tanggal 11 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Oktober 2015 s.d. tanggal 10 November 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Oktober 2015 s.d. tanggal 27 November 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 28 November 2015 s.d. tanggal 26 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Semua surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM-55/Amg/09/2015 tanggal 9 November 2015 yang dibacakan dimuka persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar Tuntutan dari Penuntut

Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa FEKKY KESEK alias FEKY bersalah melakukan tindak pidana *“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEKKY KESEK alias FEKY dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringan hukuman oleh karena sudah berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FEKKY KESEK alias FEKY pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yakni terhadap saksi korban VIANE KESEK.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa melihat saksi korban VIANE KESEK berada di pesta pernikahan bersama seorang lelaki bernama YONGKI, terdakwa tersinggung dan marah kepada saksi korban selaku adik terdakwa, karena terdakwa merasa malu melihat saksi korban bersama dengan seorang lelaki yang sudah mempunyai istri lalu terdakwa menyuruh kepada saksi korban supaya pulang tetapi saksi korban tidak mau pulang kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dirumah terdakwa dan kembali lagi ketempat acara pesta pernikahan dan menyuruh saksi korban pulang.

Bahwa saksi korban melihat terdakwa memegang sebilah pisau dalam keadaan emosi dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? pulang ngana, kita bunuh pa ngana kalau lama-lama keluar? sehingga membuat saksi korban merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut dan saksi korban langsung keluar dari tempat acara tersebut.

Bahwa setelah saksi korban berjalan pulang dan sedang berada dilorong, terdakwa mengarahkan pisau tersebut ditubuh saksi korban, terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara keras ? pulang ngana, pulang, kalau ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana? kemudian datang saksi DANCE KALALO dan saksi MANUEL MAMONTO melerai perbuatan terdakwa dan ada seseorang merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VIANE KESEK sangat ketakutan karena merasa dirinya terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum mengajukan 3 (enam) orang saksi dipersidangan dimana Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **VIANE KESEK alias VIANE (saksi korban)**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung dari saksi korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi korban pergi ke acara pesta pernikahan yang dilangsungkan di Desa Tewasen tak lama setelah saksi korban berada di acara pesta pernikahan, tiba-tiba terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi korban datang mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang sambil pisau tersebut diarahkan kearah saksi korban dan berkata “pulang ngana, kalau ngana tidak pulang kita bunuh pa ngana” ;
- Bahwa mendengar bentakan terdakwa tersebut, saksi korban langsung keluar dari acara pesta pernikahan tersebut, ketika sedang berjalan keluar sampai di jalan/lorong desa tersebut saksi korban dan lelaki bernama YONGKI bertemu dengan saksi DANCE KALALO alias DANCE dan sempat terjadi perbincangan antara mereka tak lama kemudian terdakwa berjalan kearah saksi korban lalu mendekati terdakwa seraya mengarahkan / menodongkan pisau tersebut kearah saksi korban sambil berkata dengan suara keras “pulang ngana, pulang, kalo ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana”. Mendengar bentakan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam dirinya ;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah memaafkan terdakwa dan pada saat pemeriksaan di penyidik (polisi) dan sudah tidak mau dilanjutkan lagi tetapi saksi heran kenapa perkara ini masih dilanjutkan ;

Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.

2 **DANCE KALALO alias DANCE**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saksi melihat saksi korban bersama seorang lelaki yang tidak saksi kenal masuk kedalam acara pesta pernikahan yang berada dekat dengan rumah saksi, tak lama kemudian saksi melihat saksi korban bersama dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal keluar dari acara pesta pernikahan sambil terburu-terburu, melihat hal tersebut saksi menegur saksi korban sambil berkata “kiapa so mo pulang? baru sampe ngoni” lalu saksi korban menjawab “terdakwa so usir, dia suruh pulang”.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi korban sedang berbicara, datang terdakwa sambil memegang pisau dan diarahkan ke saksi korban sambil berkata dengan suara keras “pulang ngana, pulang, kalo ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana”, lalu saksi mendekati terdakwa untuk meleraikan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa terus mengulangi perkataannya yang ditujukan kepada saksi korban sehingga saksi merasa khawatir dan langsung menghindar karena terdakwa memegang sebilah pisau dan tak lama kemudian datang saksi MANUEL MAMONTO alias MAN sambil berusaha meleraikan perbuatan terdakwa tersebut kemudian beberapa warga pun mulai berdatangan untuk melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.

3 **MANUEL MAMONTO alias MAN**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saksi melihat saksi korban bersama seorang lelaki yang tidak saksi kenal masuk kedalam acara pesta pernikahan yang berada dekat dengan rumah saksi, tak lama kemudian saksi melihat saksi korban bersama dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal keluar dari acara pesta pernikahan sambil terburu-terburu, melihat hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menegur saksi korban sambil berkata “kiapa so mo pulang? baru sampe ngoni”

lalu saksi korban menjawab “terdakwa so usir, dia suruh pulang”.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi korban sedang berbicara, datang terdakwa sambil memegang pisau dan diarahkan ke saksi korban sambil berkata dengan suara keras “pulang ngana, pulang, kalo ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana”, lalu saksi mendekati terdakwa untuk meleraikan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa FEKKY KESEK Alias

FEKY dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban dengan lelaki bernama YONGKI pergi ke acara pesta pernikahan yang dilangsungkan di Desa Tewasen lalu terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi korban datang mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang karena terdakwa merasa malu dan marah karena saksi korban bersama dengan lelaki bernama YONGKI yang berstatus suami orang tetapi saksi korban tidak mau pulang ;
- Bahwa karena saksi korban tidak mau pulang, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengambil sebilah pisau dan kembali ketempat acara pesta pernikahan tersebut lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil pisau tersebut diarahkan kearah saksi korban dan berkata berkata “pulang ngana, kita bunuh pa ngana kalau lama-lama keluar” ;
- Bahwa mendengar bentakan terdakwa tersebut, saksi korban dan lelaki bernama YONGKI langsung keluar dari acara pesta pernikahan tersebut, ketika sedang berjalan keluar sampai di jalan/lorong desa tersebut saksi korban dan lelaki bernama YONGKI bertemu dengan saksi DANCE KALALO alias DANCE dan sempat terjadi perbincangan antara mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa berjalan ke arah saksi korban lalu mendekati terdakwa seraya mengarahkan / menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil berkata dengan suara keras “pulang ngana, pulang, kalo ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana”. Mendengar bentakan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam dirinya ;
- Bahwa kemudian datang saksi DANCE KALALO alias DANCE berusaha untuk meleraikan perbuatan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak hiraukan lalu kemudian datang saksi MANUEL MAMONTO alias MAN bermaksud juga untuk meleraikan perbuatan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian para warga datang dan berkumpul ditempat kejadian untuk meleraikan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian sejak di kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau hanya untuk menakut-nakuti saksi korban supaya pulang karena terdakwa malu terhadap saksi korban bersama dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat maupun sebagai lampiran dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaannya telah melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum mendekati pembuktian unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang telah diputus pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014, Pasal 335 ayat (1) KUHP mengalami perubahan dimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan “frasa Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga unsur pasal 335 ayat (1)

KUHP menjadi :

“Barang Siapa”;

“Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Ad. 1 Unsur “*Barang siapa*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FEKKY KESEK Alias FEKY ke muka persidangan dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah ada orang yang dengan melawan hak dipaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman perbuatan terhadap orang lain dan unsur ini merupakan alternatif, jadi jika salah satunya sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini pula sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan / lorong Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan awalnya saksi korban pergi ke acara pesta pernikahan yang dilangsungkan di Desa Tewasen tak lama setelah saksi korban berada di acara pesta pernikahan, tiba-tiba terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi korban datang mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang sambil pisau tersebut diarahkan kearah saksi korban dan berkata “pulang ngana, kalau ngana tidak pulang kita bunuh pa ngana ” kemudian ketika saksi korban keluar dari acara pesta bertemu dengan saksi DANCE KALALO alias DANCE dan berbincang-bincang kemudian terdakwa menghampiri kembali saksi korban terdakwa seraya mengarahkan / menodongkan pisau tersebut kearah saksi korban sambil berkata dengan suara keras “pulang ngana, pulang, kalo ngana nda pulang, kita bunuh pa ngana”. Mendengar bentakan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam dirinya dan saksi DANCE KALALO alias DANCE berusaha untuk meleraikan perbuatan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak hiraukan lalu kemudian datang saksi MANUEL MAMONTO alias MAN bermaksud juga untuk meleraikan perbuatan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian para warga datang dan berkumpul ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menodongkan pisau sambil mengatakan “pulang ngana, kalau ngana tidak pulang kita bunuh pa ngana” yang membuat saksi korban takut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf dari diri Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dari Tuntutan Penuntut umum dengan alasan bahwa terdakwa dan saksi korban adalah saudara kandung dan pada waktu pemeriksaan Penyidik, saksi korban meminta agar perkara tidak perlu dilanjutkan lagi agar hubungan sebagai saudara kandung dapat diperbaiki akan tetapi ternyata masih di proses dalam persidangan dan oleh karena Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan maka Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan seperti di uraikan di atas Majelis Hakim dengan lebih memperhatikan dari segala sisi baik dari saksi korban dan terdakwa dimana mereka sama-sama ingin kembali memperbaiki hubungan keluarga sebagai adik dan kakak kandung serta Majelis Hakim telah melihat sendiri saksi korban dan terdakwa saling memaafkan dan telah dibuat surat perjanjian perdamaian serta saksi korban meminta pada Majelis Hakim agar dapat membebaskan kakak saksi korban yaitu terdakwa sendiri maka dengan demikian dalam hal ini hakim berpendapat keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu diterapkan yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pelaku/terdakwa dan saksi korban yang sama-sama ingin kembali memperbaiki hubungan kakak dan adik kandung yang saling menyayangi dan pidana yang dijatuhi bukan sebagai sarana balas dendam tetapi sebagai proses pembelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau tindak pidana lain maka dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* penjatuhan pidana pada terdakwa telah sepadan dengan perbuatan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa dan cukup alasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban malu dan terancam ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) KUHP serta Ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEKKY KESEK Alias FEKY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEKKY KESEK Alias FEKY tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurangpada hari : Selasa Tanggal 8 Desember 2015, oleh kami : ULI PURNAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANITA R. GIGIR, SH., dan ADHYAKSA D.

PRADIPTA, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : YOSE RIZAL, SH

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : ADAM HOBIHI SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Amurang serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ANITA R. GIGIR, SH

ADHYAKSA D. PRADIPTA, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ULI PURNAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

YOSE RIZAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)